



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Natuna dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Bupati ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga;
- (3) Pemberian izin dan pelayanan umum dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- (4) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB IV
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi, Pendidikan dan Rekreasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Kepemimpinan Pemuda.
- d. Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya, membawahi :
 - a. Seksi Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya.
- e. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata.
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Promosi Wisata dan Kerjasama Regional dan Internasional
 - b. Seksi Perizinan dan Pengawasan Pariwisata.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin mengkoordinir, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis, administrasi dan ketatausahaan secara umum dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Menyiapkan, menyusun dan merencanakan program pembangunan, anggaran belanja rutin dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, penyusunan perencanaan, mengumpulkan, mensistimasi dan mengumpulkan program serta evaluasi.

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan tata kearsipan;
 - b. Pelaksanaan tata usaha keuangan dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. Mengumpulkan, mensistimasi dan menyusun program serta evaluasi;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya di Sekretariat yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mensistimatisikan data untuk bahan penyusunan program;
 - b. Mengelola, mengkoordinasikan, memonitor, menganalisa pelaksanaan rencana dan program dinas;
 - c. Menyusun laporan program kegiatan pembangunan;
 - d. Melaksanakan kegiatan evaluasi program kegiatan pembangunan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - b. Menyelenggarakan urusan tata usaha kepegawaian dalam mengumpulkan data kepegawaian, formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
 - c. Mengkoordinir administrasi dan inventaris barang serta membuat laporan pengadaan barang;
 - d. Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga dinas;
 - e. Membuat dokumentasi kegiatan kepegawaian;
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana anggaran dinas;
 - b. Melaksanakan pembukuan pertanggungjawaban, verisifikasi, laporan dan pembinaan bendaharawan;
 - c. Melaksanakan dan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
 - d. Menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan;

Bagian Keempat Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 12

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dalam pembinaan olahraga serta pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Bupati ini, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan olahraga serta pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - b. Melaksanakan pembinaan serta koordinasi dalam pengembangan olahraga serta pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;

- c. Menyelenggarakan pengembangan olahraga serta pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - d. Memantauan serta pengendalian pelaksanaan pengembangan olahraga serta pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- (2) Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi, Pendidikan dan Rekreasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Kepemimpinan Pemuda;
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi, Pendidikan dan Rekreasi, mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan, menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan dalam upaya pengembangan olahraga;
 - b. Melaksanakan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - d. Melakukan pengembangan kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga;
 - f. Menyediakan sarana prasarana yang menunjang pembinaan olahraga;
 - g. Menyelenggarakan dan mengikuti even-even olahraga;
 - h. Memberikan penghargaan bagi atlit yang berprestasi;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas.
- (2) Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Kepemimpinan Kepemudaan, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - b. Melakukan pendataan potensi kepemudaan;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
 - d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait;
 - e. Melakukan fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan;
 - f. Menyelenggarakan pelatihan dan kewirausahaan kepemudaan;

Bagian Kelima Kebudayaan dan Cagar Budaya

Pasal 16

Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan dan pengembangan di Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya.

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 Peraturan Bupati ini, Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kebudayaan dan cagar budaya;
 - b. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan nilai budaya pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kebudayaan dan cagar budaya;
 - c. Menyelenggarakan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kebudayaan dan cagar budaya;
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama kebudayaan dan cagar budaya;
 - e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan;
- (2) Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya membawahi :
- a. Seksi Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya.

Pasal 19

- (1) Seksi Seni dan Budaya, mempunyai tugas :
- a. Menggali dan melestarikan seni dan budaya daerah;
 - b. Menumbuh kembangkan kesenian tradisional dan kontemporer;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan melalui penyediaan sarana, pagelaran dan pertunjukan, pementasan seni, ajang prestasi dan kreativitas seni, diaog seni dan budaya, eksplorasi dan eksprimentasi serta workshop dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dibidang seni dan budaya;
 - d. Memberikan pelayanan dan penghargaan dibidang seni dan budaya;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Sejarah dan Cagar Budaya, mempunyai tugas :
- a. Melakukan pembinaan dan pengendalian nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah kuno, cerita rakyat dan penemuan benda-benda cagar budaya;
 - b. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan terhadap benda-benda dan nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan;
 - c. Menumbuhkembangkan partisipasi dan kecintaan masyarakat terhadap aset dan nilai-nilai sejarah dan keperbukalaan;
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 20

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan sarana prasarana pariwisata dan objek dan daya tarik pariwisata buatan dan wisata budaya.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Bupati ini, Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan pembinaan terhadap tim satuan pengamanan dan keselamatan wisatawan;
 - b. Menginventarisir jumlah pengunjung hotel / penginapan;
 - c. Melaksanakan koordinasi perlindungan dan pengawasan terhadap wisatawan kepada pihak terkait;
 - d. Melakukan penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM dibidang sarana prasarana dan objek dan daya tarik wisata;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mengembangkan sarana dan prasarana serta objek dan daya tarik wisata;
 - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan daya tarik wisata;
 - h. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan objek wisata daerah;
- (2) Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 22

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. Menginventarisir tentang jumlah pengunjung hotel / penginapan;
 - b. Membina dan mengembangkan SDM dibidang sarana dan prasarana pariwisata;
 - c. Menyiapkan bahan pengembangan sarana dan prasarana wisata;
 - d. Menyiapkan bahan dan data untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas
- (2) Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pembinaan terhadap tim satuan pengamanan dan keselamatan wisatawan;
 - b. Melaksanakan perlindungan dan pengawasan terhadap wisatawan;
 - c. Melakukan penataan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata;
 - d. Membina dan mengembangkan SDM dibidang objek dan daya tarik pariwisata;
 - e. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata;
 - f. Menyiapkan bahan untuk pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan daya tarik wisata;
 - g. Menyiapkan bahan untuk pengembangan dan penataan kawasan wisata dan objek wisata;
 - h. Melakukan pendataan dan pembinaan objek dan daya tarik wisata;
 - i. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata;
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 24

Bidang Pemasaran Pariwisata membantu kepala dinas dalam pemasaran pariwisata khususnya promosi pariwisata, kerjasama regional dan internasional serta mengawasi dan menertibkan perizinan usaha pariwisata.

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 24 Peraturan Bupati ini, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan perizinan pelaku usaha budaya dan pariwisata;
 - b. Melakukan pengawasan dan penertiban perizinan terhadap pelaku-pelaku usaha di bidang budaya dan pariwisata;
 - c. Menyelenggarakan dan mengikuti even-even pemasaran budaya dan pariwisata;
 - d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemasaran budaya pariwisata;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM dibidang pemasaran pariwisata;
 - f. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan laporan bidang pemasaran pariwisata.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 26

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi :
 - a. Seksi Promosi Wisata dan Kerjasama Regional dan Internasional;
 - b. Seksi Perizinan dan Pengawasan Pariwisata.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 27

- (1) Seksi Promosi Wisata dan Kerjasama Regional dan Internasional mempunyai tugas :
 - a. Pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi budaya dan pariwisata;
 - b. Menyiapkan bahan dalam upaya mengembangkan pembangunan sarana promosi dalam bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet, dan lain-lain;
 - c. Menyelenggarakan dan mengikuti atraksi dan even-even dalam rangka promosi seni, budaya dan pariwisata di tingkat regional, nasional dan internasional
 - d. Melakukan koordinasi dan kerjasama regional, nasional dan internasional
 - e. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
 - f. Membina dan mengembangkan SDM di bidang promosi wisata;
 - g. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan bidang promosi wisata;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas.
- (2) Seksi Perizinan dan Pengawasan Pariwisata, mempunyai tugas :
 - a. Pemantauan dan evaluasi kegiatan perizinan dan pengawasan usaha pariwisata;
 - b. Memproses perizinan usaha dan jasa pariwisata yang meliputi: pemberian izin, pengawasan dan penertiban usaha perhotelan, rumah makan, bar, restoran, festival kesenian budaya dan hiburan, taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi

perkemahan, pondok wisata, gelanggang renang, gelanggang permainan, travel biro, informasi budaya dan wisata;

- c. Mengumpulkan data serta menyusun bahan pembinaan usaha dan jasa pariwisata;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap sarana-sarana dalam upaya peningkatan mutu pelayanan jasa bagi wisatawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membina dan mengembangkan SDM di bidang perizinan dan pengawasan pariwisata;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pengawasan dan penertiban usaha pariwisata;
- g. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan bidang perizinan usaha pariwisata;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kerja

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar

satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 33

Pembiayaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dibebankan kepada APBD Kabupaten Natuna dan atau Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 34

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini untuk melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 7 Oktober 2009

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 7 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYAS SABLII